

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG  
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**

(Tesis)

Oleh :

**NI KOMANG AYU SUCANDRAWATI**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG  
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**

Oleh :

**NI KOMANG AYU SUCANDRAWATI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

# **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**

**Oleh**

**Ni Komang Ayu Sucandrawati**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Kinerja keuangan ini menjadi tolok ukur keberhasilan atas kebijakan pemekaran wilayah yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan ini dibandingkan melalui rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (BOTTB) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan (PADTTP) yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari masing-masing kabupaten yang menjadi daerah induk dari Pemekaran Wilayah ini yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah uji beda dengan *Paired Sample t-test* untuk menganalisis 3 sampel kabupaten di Provinsi Lampung selama periode pemekaran wilayah dari masing-masing kabupaten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Kemudian pada rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

Kata kunci: Belanja Operasi, Total Belanja, PAD, Total Pendapatan, Kinerja Keuangan

# **COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN LAMPUNG PROVINCE BEFORE AND AFTER THE EXPANSION AREA**

By

**Ni Komang Ayu Sucandrawati**

## **ABSTRACT**

This study aimed to compare the financial performance of Local Government in Lampung Province before and after the expansion area. Financial performance has become a measure of success over the division policy that has been taken by the Local Government. Financial performance is compared through the Ratio of Operations Expenditure to Total Expenditure and Regional Income to Total Income contained in the Budget Realization Report of each regency which become the main regency such as Lampung Selatan Regency, Lampung Utara Regency and Lampung Tengah Regency.

The research method used is Paired Sample t-test different test to analyze the three sample Regencies in Lampung Province during the period of expansion area of each regency. The test results showed that the Ratio of Operations Expenditure to Total Expenditure there are significant difference in financial performance between the regencies before and after the expansion area. Then in the Ratio of Regional Income to Total Revenue indicate that there is no significant difference in financial performance between the regencies before and after the expansion area.

**Keywords:** Operation Expenditure, Total Expenditure, Regional Income, Total Income, Financial Performance

Judul Tesis : **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI  
PROVINSI LAMPUNG SEBELUM DAN  
SETELAH PEMEKARAN WILAYAH**

Nama Mahasiswa : **Ni Komang Ayu Sucandrawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1121031015

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



*Fate*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
NIP 19740922 200003 2 002

*Agrianti*  
**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19700801 199512 2 001

**2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi**

*Susi Sarumpaet*  
**Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.**  
NIP 19691008 199512 2 001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.** .....

*fate*

**Sekretaris : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.** .....

*Agrianti*

**Penguji Utama : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.** .....

*Einde Evana*

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

*Satria*

**Dekan Program Pascasarjana**



**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP 19530528 198103 1 002

*Sudjarwo*

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 01 Desember 2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah"** adalah karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang di sebut *plagiatisme*;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, maka Saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2016

Pembuat Pernyataan,



**Ni Komang Ayu Sucandrawati**  
NPM. 1121031015

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 10 Juli 1986 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ir. I Made Suwetja dan Ibu Ni Wayan Suarsithi.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Xaverius Kotabumi, pendidikan di Sekolah Dasar Fransiskus 1 Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 1998, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Jurusan Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2009.

Penulis bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai analis Laporan Keuangan sejak tahun 2010.



## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya ini kepada :*

*Papa dan Mama tercinta*

*Bapak dan Ibu tercinta*

*Suami dan Anak Bunda tercinta*

*Kakak dan Adik tercinta*

*Sahabat-sahabat terbaik*

*Almamaterku*

## MOTTO

“Teruslah berjalan mengikuti kata hatimu,  
tetapkan tujuanmu,  
upayakan yang terbaik darimu,  
berdoalah padaNya selalu,  
biar Tuhan yang berikan sesuatu terhebat untukmu”

“There’s no limit of struggling, so just keep trying”

“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal,  
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan”

(Sir Winston Churchill)

## SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul "**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D.,Akt selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung yang telah memberikan masukan dan semangat selama penyusunan Tesis;
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dukungan, saran, dan waktunya yang luar biasa dalam proses penyusunan tesis.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dukungan, saran, dan waktunya yang luar biasa dalam proses penyusunan tesis.
5. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan tesis.
6. Ibu Yuztitya Asmararanti, S.E., M.Si. Akt. selaku pembahas 2 yang juga telah memberikan dukungan, saran, arahan dan waktunya dalam proses penyusunan tesis.

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Ilmu Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga;
8. Papa Ir. I Made Suwetja dan Mama tercinta Ni Wayan Suarsithi yang tak henti mendoakan dan memberikan perhatian, semangat, serta dukungan yang sangat luar biasa;
9. Bapak Gusti Putu Sudiarba dan Ibu SK. Widhi Haryati yang senantiasa mendukung dan mendoakanku selalu;
10. Suamiku Gusti Kadek Novawijaya dan Anakku Gusti Putu Rakkanatha Mahardika Wijaya yang selalu menemani setiap langkah perjuangan dan menjadi alasan kuat untuk terus berjuang menyusun tesis ini;
11. Kakak-kakak dan adik-adik tersayang yang selalu mendukung dan membantu;
12. Teman-teman angkatan II PIA (dhona, dea, mimi, ii, rosy, dkk) terimakasih untuk suka duka, dukungan, dan kebersamaannya.
13. Pengelola dan karyawan serta karyawan Magister Ilmu Akuntansi, Mas Andri dan Mba Leny, yang ikut membantu kelancaran perkuliahan.
14. Keluarga besar BPKAD Kota Metro yang telah memberikan izin dan kompensasinya selama perkuliahan berlangsung.
15. Rekan-rekan lainnya yang ikut memberikan dukungannya selama penyusunan tesis ini, terima kasih untuk bantuannya.

Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 12 Desember 2016

Penulis,

**Ni Komang Ayu Sucandrawati**



## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Perumusan Masalah.....	6
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
	1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
	1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II.</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	
	2.1 Teori Yang Mendukung.....	8
	2.1.1 Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah.....	8
	2.1.2 Keuangan Daerah.....	17
	2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangannya.....	31
<b>III.</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis dan Sumber Data.....	32
	3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
	3.3 Operasionalisasi Variabel.....	33
	3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
	3.5 Metode Analisis Data.....	34
	3.5.1 Analisis Rasio.....	34
	3.5.2 Uji Normalitas.....	35
	3.6 Uji Hipotesis.....	35
	3.6.1 Uji Beda (Uji t).....	35

<b>IV.</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Statistik Deskriptif.....	36
4.2	Uji Normalitas.....	38
4.3	Pengujian Hipotesis (Uji Beda).....	38
4.3.1	Uji Beda pada Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja.....	39
4.3.2	Uji Beda pada Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan.....	40
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	40
4.4.1	Hipotesis 1 : Rasio Belanja terhadap Total Belanja (BOTTB).....	41
4.4.2	Hipotesis 2 : Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan (PADTTP).....	42
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN</b>	
5.1	Simpulan.....	44
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	45
5.3	Saran .....	46

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. Penelitian – Penelitian Terdahulu .....	31
TABEL 2. Operasionalisasi Variabel, Jenis Variabel, Indikator, dan Skala .....	33
TABEL 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	36
TABEL 4. Hasil Uji Normalitas .....	38
TABEL 5. Hasil <i>Paired Sample t-test</i> Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja .....	39
TABEL 6. Hasil <i>Paired Sample t-test</i> Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan .....	40

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan isu strategis konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia. Adapun pengertian otonomi daerah itu sendiri berarti kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat di daerahnya sendiri menurut aspirasi masyarakat sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Tanggal 1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan otonomi daerah pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya,



sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang paling mungkin bagi setiap daerah untuk mendinamisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah (Yustika, 2007: 242).

Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 33 mengenai Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia, kecuali Aceh dan Propinsi Papua yang memperoleh otonomi khusus.

Sejak terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah daerah otonom di Indonesia sampai tahun 2010 telah bertambah sejumlah 205 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota, dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Pertambahan daerah otonom baru memang telah menimbulkan banyak masalah, seperti membengkaknya pembiayaan pemerintahan, kesenjangan pembangunan antar-daerah, hingga rapuhnya penjagaan wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar. Beberapa daerah otonom baru bahkan secara finansial telah diterpa kebangkrutan. (Iskandar, 2012)

Otonomi daerah sangat berhubungan dengan pola pengaturan wilayah, dimana pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah

otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru (DOB) berdasarkan UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI Nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP Nomor 129 tahun 2000.

Pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak, meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya (Bappenas, 2008).

Pemekaran sudah lebih dahulu diungkapkan oleh Tiebout (1956) melalui pendekatan *public choice school*. Dalam sebuah artikel yang berjudul *A Pure Theory Of Local Expenditure*, Tiebout (1956) mengatakan bahwa pemekaran wilayah dianalogkan sebagai model ekonomi persaingan sempurna di mana pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak daerah yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan *vote with their feet*. Bappenas (2008) dalam kajiannya secara khusus mempelajari permasalahan yang terkait pembangunan daerah otonomi baru, studinya menunjukkan bahwa pada aspek keuangan daerah telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah meskipun pada umumnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

masih tinggi. Selain itu juga terjadi peningkatan pada proporsi belanja pembangunan meskipun proporsi terhadap belanja rutin masih kecil.

Zuhro (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa beberapa dampak negatif pemekaran daerah adalah (a) pemekaran menciptakan perluasan struktur yang mengakibatkan beban berat pembiayaan, (b) kesamaan karakteristik sosial budaya dan historis masyarakat merupakan komitmen mayoritas warga, aspek politik terlalu mengedepkannya, (c) rendahnya kapasitas fiskal yang menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang justru merugikan masyarakat dan berakibat terhadap munculnya kesenjangan, (d) penambahan jumlah pemerintah daerah secara simultan meningkatkan belanja dalam APBN dan ini membebani pemerintah pusat.

Ketidakberhasilan dalam pelaksanaan pemekaran daerah juga ditunjukkan oleh Bappenas (2008) secara umum kinerja DOB lebih rendah dibandingkan daerah induk. DOB memiliki ketergantungan terhadap fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah induk, dengan kesenjangan yang semakin melebar. Pemekaran mendorong ketergantungan yang lebih besar di daerah pemekaran dibandingkan daerah kontrol maupun kabupaten lain pada umumnya.

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada pembanding yang setara. Namun perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dan DOB sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang

terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOB, daerah induk, maupun daerah sekitarnya.

Nahrawi (2009) menyatakan bahwa pemekaran daerah atau wilayah di Provinsi Lampung telah terjadi beberapa kali khususnya pembentukan DOB kabupaten/kota, seperti yang digambarkan dalam ringkasan berikut ini :

1. Kabupaten Lampung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 16 Agustus 1991.
2. Kabupaten Tulang Bawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 3 Januari 1997.
3. Kabupaten Tanggamus merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 3 Januari 1997.
4. Kota Metro, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah, 20 April 1999.
5. Kabupaten Lampung Timur, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah, 20 April 1999.
6. Kabupaten Way Kanan, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, 20 April 1999.
7. Kabupaten Pesawaran, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, 17 Juli 2007.
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang, 29 Oktober 2008.
9. Kabupaten Mesuji, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang, 29 Oktober 2008.



10. Kota Pringsewu, pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, 29 Oktober 2008.
11. Kabupaten Pesisir Barat, pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, 18 April 2013.

Pemekaran daerah di Provinsi Lampung kiranya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mulanya ditunjukkan oleh turut meningkatnya kinerja keuangan dari pemerintah daerah pemekaran tersebut. Berbagai penelitian menemukan hasil yang beragam mengenai hasil perbandingan kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran yang dialami oleh pemerintah daerah yang mengalami pemekaran. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dari Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung sebelum dan setelah dilaksanakannya pemekaran wilayah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan dari Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung sebelum dan setelah dilaksanakannya pemekaran wilayah.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan bukti empiris mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Lampung baik sebelum maupun setelah pemekaran daerah.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penetapan peraturan daerah yang berhubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dari pemerintah daerah.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori-teori yang Mendukung**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah**

Argama (2005) menyatakan pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, ”Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru dibentuk yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut “*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom yaitu “*Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* = sendiri dan *nomos* = Undang-undang, yang berarti perundangan sendiri (*Izelf Wetgeving*). Ada beberapa ahli yang memberi pengertian tentang otonomi, diantaranya yaitu Manan (1994) yang mendefinisikan otonomi sebagai kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta tanggung jawab badan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi desentralisasi. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Mahwood dalam

Agusniar (2006) yaitu kebebasan dari pemerintah daerah dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa implementasi otonomi daerah harus lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan daerah, bila dilihat dari konteks kewilayahan (teritorial), sedangkan bila dilihat dari struktur tata pemerintahan, berupa pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelolah sumber-sumber daya yang dimiliki dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan bangsa dan negara. Kemudian dalam konteks kemasyarakatan, pemberdayaan yang diupayakan harus lebih berorientasi pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberian otonomi kepada daerah menurut Bratakusumah (2003) merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi dan kemandirianlah diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal penting lain adalah dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan

yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayan publik (*public service*) dapat lebih terjamin.

Dijelaskan pula oleh Agusniar (2006), bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, ada tujuh prinsip yang harus dikembangkan dan diimplementasikan dengan segala konsekuensi dan implikasinya, yaitu:

1. Demokratisasi dan pemberdayaan;
2. Pelayanan;
3. Desentralisasi;
4. Transparansi dan akuntabilitas;
5. Partisipasi;
6. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut diterangkan bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dipahami dalam penerapan otonomi, yaitu:

1. Kita harus memahami bahwa otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan secara utuh. Ini berarti bahwa otonomi adalah bagian dalam sistem ketatanegaraan dan merupakan sistem yang utuh dalam pemerintahan. Artinya, seluas apapun otonomi daerah diterapkan tidak akan pernah lepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Perlu dipahami pula bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi secara baik dan benar diperlukan adanya *political will* (kemauan politik) dari semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kemauan politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam suatu wadah pemahaman yang berorientasi pada satu tujuan. Dengan kemauan politik ini pula diharapkan pemikiran-pemikiran parsial, primoordial, rasial (*ethnosentris*) dan separatisme dapat terbandung, bahkan dapat direkomendasikan secara optimal menjadi suatu kekuatan yang besar bagi proses pembangunan;

3. Perlu adanya komitmen bersama untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Ciri utama yang mewujudkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah harus mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan. Smith (1985) membedakan dua sudut pandang kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintahan Daerah. Sedikitnya ada tempat tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah antara lain pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *Political Equity*. Ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan lebih membukakan

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal, tujuan kedua, adalah untuk menciptakan *local accountability*, tujuan ketiga, adalah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *local responsiveness*, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Mengkaji tentang pemekaran, tidak lepas dari istilah keruangan. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan “gangguan” ketika manusia berhubungan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga semakin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. (Agusniar, 2006)



Terciptanya wilayah administrasi baru secara logika harus dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelolah potensi sumberdaya wilayah secara arif;
2. Partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat meningkat;
3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya;
4. Akumulasi dari nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan masyarakat meningkat;
5. Prinsip keadilan dan kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

Daerah yang wilayahnya relatif luas, sehingga menyulitkan jangkauan bagi pemerintah untuk melayani warga masyarakat dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom. UU 32 Tahun 2004 hasil revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa: *“Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya diatur dalam pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa *“Syarat teknis pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kemauan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”*.

Menurut Juanda (2007), tujuan ideal dari pemekaran wilayah adalah dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrat daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pelayanan dasar publik, menciptakan kesempatan lebih luas untuk masyarakat serta dapat akses langsung pada unit-unit pelayanan publik yang tersebar dengan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan maupun kota.

Tata cara, prosedur dan persyaratan pembentukan daerah sampai tanggal 9 Desember 2007 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2000, dimana perkembangannya persyaratan pembentukan daerah otonom baru mengacu kepada PP. Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tujuan pemekaran wilayah yang disebutkan dalam bab II pasal 2 PP Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui; (a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (b) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (c) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, (d) percepatan pengelolaan potensi daerah, (e) peningkatan keamanan dan ketertiban, (f) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Untuk mewujudkan 6 (enam) aspek dari tujuan pemekaran wilayah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan daerah, dan dibutuhkan keuangan daerah yang cukup untuk mendanai (membiayai) kegiatan pembangunan daerah.

Agar pemekaran daerah dapat memenuhi visi dan tujuannya, maka menurut Juwaini (2008) pemekaran daerah harus memberi dampak kepada delapan faktor pembangunan, yang secara singkat dapat disampaikan yaitu sebagai berikut : (1) meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan pertumbuhan, (2) mendorong semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat, (3) meningkatkan kemandirian daerah, (4) meningkatkan organisasi dan manajemen daerah yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan, (5) memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang semakin efisien dan efektif, (6) meningkatkan kualitas pelayanan yang sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki daerah otonom baru, (7) membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good local governance*), dan (8) mendorong pemerintahan daerah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Kedelapan faktor tersebut tidak saja penting sebagai sarana evaluasi, akan tetapi juga sangat berguna sebagai bahan antisipasi bagi calon-calon daerah otonom baru. Tujuannya semata-mata agar pemekaran daerah dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai dampak pemekaran daerah merupakan indikator sederhana untuk mengetahui seberapa jauh pemekaran menjadi solusi atau sebaliknya menjadi masalah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah (Deddy, 2006). Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat kelayakan (*feasibility*) dari suatu pemekaran wilayah tersebut, di antaranya : (1) pendapatan perkapita, (2) kemiskinan, dan (3) kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah, agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang lain. Dengan pemekaran diharapkan masyarakat merasakan peningkatan pelayanan, memudahkan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan akan tercapai. Salah satu ukuran kesejahteraan adalah pendapatan per kapita. Makin tinggi pendapatan seorang penduduk, maka makin leluasa penduduk tersebut memenuhi semua kebutuhannya dan berarti makin sejahtera.

### **2.1.2 Keuangan Daerah**

#### **Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”. Rahardjo (2011) menyatakan bahwa “keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah selaku pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

### **Otonomi Keuangan Daerah**

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 22 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 25.

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan

Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Haryanto (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah dirinci menurut pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, dan lain-lain.

Kelompok pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

- a. Dana Bagi hasil Pajak
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan lain-lain.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan PAD secara kreatif melalui penggalan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

### **Perbedaan Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah**

Beberapa perbedaan antara sebelum dan setelah otonomi daerah antara lain :

a. Hubungan antar Pemerintah

Sebelum otonomi daerah, dalam melaksanakan asas desentralisasi daerah masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Sedangkan setelah masa otonomi daerah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lainnya.

b. Susunan Pemerintah Daerah

Sebelum otonomi daerah, Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Sedangkan setelah pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah dan DPRD.

## **Pengukuran Kinerja**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika



pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga.

Dalam membangun dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja di bidang keuangan daerah, dapat menggunakan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan sesuai dengan berbagai aspek dan unsur dalam bidang keuangan daerah, yang menyangkut pencapaian kinerja komponen-komponen PAD (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah) dan pendapatan daerah (Bagian Keuangan, Dispenda, dan lainnya). Dengan demikian pencapaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan pengukuran secara rinci dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta.

### **Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **Tolok Ukur Kinerja keuangan**

Menurut Rahardjo (2011), tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup dua hal yaitu unsur keberhasilan yang terukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan.

## **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Menurut Darise (2008) pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu informasi atau laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah elemen laporan keuangannya terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007) yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (SKPD)
2. Dari sisi pemakai eksternal, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

## **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Menurut Darise (2008) LRA memiliki beberapa elemen diantaranya :

- a. Pendapatan, merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Belanja, merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Transfer masuk, merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- d. Surplus atau defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- e. Pembiayaan, merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memnfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening Kas Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran rekening Kas Daerah.

- f. SiLPA/SiKPA, merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya :

1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan dinas, dan belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka diatas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin.

Rasio ini dihitung dengan :

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} : \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

2. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total Realisasi Pendapatan. Yang termasuk di dalam PAD antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba Usaha Daerah, dan Lain-lain PAD.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Rasio ini dihitung dengan :

$$\text{Rasio PAD terhadap Total Pendapatan} : \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### **Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah**

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian suatu prestasi. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan

memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Secara umum tujuan pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik,
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi,
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Selain itu menurut Ulum (2004) diungkapkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- a. Pengukuran kinerja pemerintah ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Pengukuran kinerja pemerintah ditujukan untuk pengalokasian dana dan pembuatan keputusan.
- c. Pengukuran kinerja pemerintah ditujukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik.

### **Model Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Beberapa model yang erat kaitannya dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah antara lain :

1. *Value for money* yaitu suatu analisis yang menilai kinerja suatu entitas dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi dimaksudkan pada

perbandingan antara *input value* dengan *input standar* (anggaran). Efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dengan *output*. Dan efektivitas merupakan perbandingan antara *output* dengan *outcome*.

2. *Balanced Scorecard*, yaitu suatu analisis yang melihat kinerja suatu entitas yang tidak hanya dari perspektif finansial saja, tetapi juga non-finansial. Analisis ini menggunakan empat perspektif utama yaitu finansial, pelanggan, proses internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan.
3. *Benefit Cost Analysis*, yaitu analisis yang menggunakan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) sebagai indikator dalam penilaian kinerja.
  - a. Indikator *input* mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
  - b. Indikator *output* mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
  - c. Indikator *outcome* menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
  - d. Indikator *benefit* menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
  - e. Indikator *impact* menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.
4. Rasio Keuangan, yaitu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Hasil analisis rasio keuangan ini akan berguna untuk menilai organisasi, mengevaluasi kinerja organisasi dan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan organisasi di masa yang akan datang.



## **Analisis Rasio Keuangan sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kinerja sektor publik atau pemerintah dapat dilihat dari sisi finansial dan sisi non finansial. Dengan menilai kinerja finansial pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerahnya, sedangkan dengan menilai kinerja non finansial dapat diketahui semua kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya diluar kinerja finansial tersebut.

Kinerja finansial pemerintah atau kinerja keuangan daerah memiliki peran penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Bagaimanapun, tanpa adanya dukungan finansial, semua aktivitas pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berjalan efektif dan efisien. Kinerja keuangan pemerintah dapat tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam hal ini, untuk dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada LKPD.

**Tabel 1. Penelitian – Penelitian Terdahulu**

<b>Judul dan Peneliti</b>	<b>Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah  MHD. Karya Satya Azhar	Kinerja Keuangan diukur dengan parameter Desentralisasi Fiskal, Upaya Fiskal, Kemampuan Pembiayaan, dan Efisiensi Penggunaan Anggaran	1. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan kemampuan pembiayaan sebelum dan setelah otonomi daerah. 2. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi penggunaan anggaran sebelum dan setelah otonomi daerah.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus sebelum dan sesudah Otonomi Daerah)  Emanuel Be Haukilo	Kinerja Keuangan diukur dengan parameter Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Upaya Fiskal	3. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal sebelum otonomi daerah lebih rendah dibanding setelah otonomi daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemda di Provinsi Lampung antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio PAD terhadap total pendapatan Pemda di Provinsi Lampung antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berisikan rasio-rasio dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari kabupaten di Provinsi Lampung yang melakukan pemekaran wilayah atau menjadi daerah induk. Daerah tersebut adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Tengah. Dari masing-masing kabupaten tersebut diambil rentang waktu pengamatan selama 4 tahun sebelum dan 4 tahun setelah pemekaran wilayah, dengan perbedaan tahun amatan masing-masing daerah sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Utara melakukan pemekaran wilayah pada tahun 1997 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001.
2. Kabupaten Lampung Selatan melakukan pemekaran wilayah pada tahun 1997 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001.

3. Kabupaten Lampung Tengah melakukan pemekaran pada tahun 1999 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Provinsi Lampung yang sudah diresmikan dan memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum adanya pemekaran wilayah di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat. Sampel pada penelitian ini adalah data dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003, data LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2001, kemudian data LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2001.

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

Adapun operasionalisasi variabel dan indikator yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel, Jenis Variabel, Indikator, dan Skala**

No.	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala
1	Analisis Rasio Keuangan APBD sebelum Pemekaran Wilayah ( $X_{1.1}$ )	Independen	1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebelum Pemekaran Wilayah	Rasio
			2. Rasio PAD thd Total Pendapatan sebelum Pemekaran Wilayah	Rasio

2	Analisis Rasio Keuangan APBD setelah Pemekaran Wilayah ( $X_{1,2}$ )	Independen	1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja setelah Pemekaran Wilayah	Rasio
			2. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan setelah Pemekaran Wilayah	Rasio
3	Kinerja Keuangan Daerah ( $X_2$ )	Independen	1. Perbandingan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja antara sebelum dan setelah Pemekaran Wilayah	Rasio
			2. Perbandingan Rasio PAD terhadap Total Pendapatan antara sebelum dan setelah Pemekaran Wilayah	Rasio

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data bersifat observasi nonpartisipan (*non participant observation*). Menurut Sugiyono (2011) observasi nonpartisipan adalah teknik pengumpulan data dengan observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung. Data yang diperoleh, baik dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti jurnal, dan sumber-sumber lainnya maupun dari objek penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengklasifikasikan dan menggunakan data sekunder yang berupa dokumen, laporan-laporan khususnya laporan keuangan yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Rasio

Analisis rasio keuangan APBD terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya :

- a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} : \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

b. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

$$\text{Rasio PAD terhadap Total Pendapatan} : \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}}$$

### 3.5.2 Uji Normalitas

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, dalam hal ini dengan menggunakan uji beda rata-rata dua sampel independen (*independent sample t-test*). Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan di analisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data (Sugiyono, 2011). Menurut Ghozali (2011) untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Analisis hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu :  $H_0$  : Data terdistribusi secara normal.  $H_1$  : Data tidak terdistribusi secara normal. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis nol diterima yang berarti data terdistribusi secara normal.
2. Probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis nol ditolak yang berarti data tidak terdistribusi secara normal.

## 3.6 Uji Hipotesis

### 3.6.1 Uji beda (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *paired Sample t-test* untuk menguji perbedaan kinerja keuangan pemerintah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan

(paired). Hal ini dapat berarti menguji kemampuan dari hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel. Bila  $H_a$  dalam pengujian diterima berarti nilai perbandingan dua sampel dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi dimana sampel-sampel tersebut diambil.

Untuk menginterpretasikan *t-test* terlebih dahulu harus ditentukan nilai  $t$  dan *df* (*degree of freedom*) =  $N-k$  dimana untuk *paired sample t-test*  $df=N-1$ . Kemudian bandingkan nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel dengan ketentuan apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $-t$  tabel  $>$   $-t$  hitung maka berarti berbeda secara signifikan ( $H_0$  ditolak). Dan apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel atau  $-t$  hitung  $<$   $-t$  tabel maka berarti tidak berbeda secara signifikan ( $H_0$  diterima). Kemudian  $H_0$  diterima jika *P value*  $>$  0,05 dan  $H_0$  ditolak jika *P value*  $<$  0,05.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis uji beda diperoleh hasil bahwa pada Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja secara statistik menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan yang signifikan terjadi sebelum pemekaran wilayah dibandingkan dengan setelah pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan besaran nilai belanja operasi setelah pemekaran wilayah yang menitikberatkan pada belanja rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan, dan bukan ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja operasi mengambil porsi yang paling besar jika dibandingkan dengan belanja modal ataupun belanja lainnya.
2. Sedangkan hasil analisis uji beda pada rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah antara sebelum pemekaran wilayah dengan setelah pemekaran wilayah. Tidak adanya



perbedaan ini disebabkan oleh perolehan Pendapatan Asli Daerah yang tidak turut mengalami perubahan besaran akibat adanya pemekaran wilayah.

Luas wilayah tidak serta merta menambah besarnya perolehan PAD bagi masing-masing kabupaten yang mengalami pemekaran wilayah, karena potensi PAD dari kabupaten tersebut kurang begitu dioptimalisir oleh pemerintah daerah sehingga lebih bertumpu pada Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk menopang Pendapatan daerahnya.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah daerah yang menjadi daerah induk dari pemekaran wilayah di Provinsi Lampung dan memiliki laporan keuangan sebelum dan setelah adanya pemekaran wilayah dari masing-masing daerah. Dengan demikian memungkinkan tidak berlakunya hasil penelitian ini pada sampel-sampel pemerintah daerah yang lain.
2. Karena adanya keterbatasan data sampel dan ketersediaan data dari Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan dan diperoleh oleh peneliti, maka penelitian ini kemudian hanya menggunakan dua rasio yang dianggap dapat mewakili isi penelitian ini sehingga hasil yang diperoleh kurang dapat memberikan informasi yang lebih lengkap.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah sampel penelitian dengan sampel yang lebih besar dengan menambahkan pemerintah daerah lainnya dari provinsi lain atau bahkan se-Indonesia.
2. Dengan mempertimbangkan keanekaragaman sampel diatas sebaiknya menambahkan rasio-rasio lain untuk menilai kinerja keuangan yang makin bisa menyempurnakan penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, A. 2006. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat (Tesis). PascaSarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Argama, R. 2005. Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia. Makalah. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Azhar, MHD Karya Satya. 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Bappenas, 2008. "Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007". Penerbit BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance). Jakarta.
- Bratakusumah, 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) Indeks. Jakarta.
- Deddy, 2006. Pemekaran Daerah Otonomi Baru: Solusi atau Problem?. Perencanaan Pembangunan Th.XII (1). Oktober-Desember 2006: 20 – 25
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta : Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin (2007). Akuntansi Sektor Publik, edisi Pertama. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haukilo, Emanuel Be. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah). Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.

- Iskandar, Dadang. 2012. "Penataan Daerah dan Prospek Pemekaran di Provinsi Lampung". [www.dangiskandar.blogspot.com](http://www.dangiskandar.blogspot.com) 1 Januari 2012
- Juanda, B. 2007. Dampak Pemekaran Daerah Terhadap APBN, Perkembangan Kinerja Daerah Otonom Baru dan Strategi Pendanaannya. Workshop Kebijakan Pendanaan Daerah Otonom Baru Departemen Keuangan RI. Bandar Lampung.
- Juwaini, J, 2008. Pemekaran Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).
- Manan. 1994. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945". Sinar Harapan. Jakarta.
- Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Seltor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
- Nahrawi. 2009. Pemekaran Daerah Di Provinsi Lampung. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)
- Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Smith. 1985. Decentralisasi, The Territorial Dimension of the state (london UK, Allen and Unwin). London UK.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tiebout, Charles. M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. Northwestern University.
- Ulum, MD. Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yustika, Abdul S, 2007, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga. Jakarta.
- Zuhro. 2009. Pemekaran Daerah dan Implikasinya. Republika. 16 Februari 2009.
- \_\_\_\_\_. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

\_\_\_\_\_. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

\_\_\_\_\_. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah